

# Tinjauan *Offensive Realism*: Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* di Tahun 2017

Luh Putu Ariska Kusuma Sari<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ariskakusuma28@gmail.com<sup>1)</sup>, sukmasushanti@gmail.com<sup>2)</sup>, ratihkumaladewiunud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to explain the background of the United States who decided to leave the Paris Agreement in 2017, by using a qualitative research method. The United States is one of the countries that joined the UNFCCC. As a developed country that produces the second highest carbon emissions in the world, the United States is certainly expected to commit to a climate change agreement, to reduce its country's carbon emissions. In 2016, the United States joined the climate change institution called Paris Agreement. But unfortunately, one year later the United States decided to leave the institution. The framework that the Researcher use consist of the theory of Offensive Realism and the concept of Institution according to the realist perspective. Through this research, it is recognized that Paris Agreement was not in accordance with The United States's national objective in achieving hegemony in the coal production.*

**Keywords:** *United States, Paris Agreement, Offensive Realism, Institutions According to Realists*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Isu lingkungan merupakan isu yang kini tengah ramai diperbincangkan dalam dunia Internasional. Salah satu yang masuk ke dalam isu lingkungan adalah *climate change*, yang mana *climate change* merupakan fenomena meningkatnya suhu atau temperatur dari tahun ke tahun karena adanya efek rumah kaca. *Climate change* dapat menyebabkan berbagai macam fenomena buruk seperti musnahnya berbagai macam keanekaragaman hayati serta mencairnya es dan gletser di kutub yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut.

Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, PBB membentuk *United Nations Framework Convention Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992 sebagai suatu

kerangka internasional dalam menangani kasus perubahan temperatur global. Secara garis besar UNFCCC berisikan arahan-arahan yang belum bersifat operasional. Untuk mencapai tujuannya, UNFCCC pun mengadakan *Conferences of the Parties* (COP), untuk mempertemukan pihak-pihak yang tergabung dalam UNFCCC dan membahas keberlanjutan isu *climate change*. Saat dilaksanakannya COP ke-3 di Kyoto, Jepang, pada tahun 1997, disepakatilah *The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Protokol Kyoto tahun 1997 sebagai operasionalisasi. Namun dalam pelaksanaannya, banyak hambatan yang dialami oleh Protokol Kyoto yang pada akhirnya membuat protokol ini harus diberhentikan. Kemudian pada COP ke-21 yang diadakan di Paris pada tahun 2015

disepakatilah sebuah perjanjian sebagai pengganti Protokol Kyoto, yang disebut dengan *Paris Agreement*.

*Paris Agreement* sebagai sebuah institusi internasional dalam menangani *climate change* menargetkan agar negara-negara yang memiliki lebih dari 80% emisi gas rumah kaca global bisa membuat komitmen secara spesifik dalam mengurangi emisi mereka. Untuk mencapai target tersebut *Paris Agreement* mempunyai lima poin penting yang telah disetujui dalam COP. Adapun lima poin itu berupa Mitigasi, Transparansi, Adaptasi, *Loss and damage* dan keuangan (UNFCCC, 2015). Poin baru yang ditawarkan *Paris Agreement* untuk menangani *climate change* dirasa lebih dapat mengakomodir kebutuhan negara-negara anggota ketimbang perjanjian-perjanjian UNFCCC sebelumnya. Hal tersebutlah yang membuat banyak negara akhirnya menyetujui *Paris Agreement*, salah satunya adalah negara Amerika Serikat.

Amerika Serikat menyampaikan bahwa isu *climate change* merupakan isu yang penting. Amerika Serikat menjalankan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ini. Salah satu langkahnya yaitu dengan meratifikasi *Paris Agreement* ini.

Untuk menunjukkan keyakinan Amerika Serikat bergabung ke dalam *Paris Agreement*, Amerika Serikat pun menunjukkan bahwa mereka telah memiliki rencana program dalam menangani kasus

*climate change*. Adapun program tersebut diberi nama *Climate Action Plan*. Melalui program ini, Amerika Serikat berkomitmen akan menurangi emisi gas rumah kaca di kisaran angka 17% pada tahun 2020 (*The White House*, 2013)

Selain melaksanakan *Climate Action Plan*, langkah lain yang dilakukan Amerika Serikat adalah melakukan kerja sama dengan Tiongkok dalam menangani kasus *climate change*, yang mana Amerika Serikat dan juga Tiongkok merupakan dua negara dengan emisi gas tertinggi. Kemudian, Amerika Serikat juga menyepakati poin lain di *Paris agreement* yaitu masalah keuangan, yang mana negara-negara partisipan akan menyumbangkan dana sebesar 100 milyar USD kepada *Green Climate Change* (GCF) setiap tahunnya. Dana sumbangan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menangani permasalahan yang disebabkan oleh *climate change* seperti banjir dan kekeringan, untuk mengatasi masalah meningkatnya ketinggian air laut, investasi air bersih dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dampak dari *climate change* (GCF, 2019). Janji pendanaan tersebut telah ditepati oleh Amerika Serikat, namun harus terhenti di tahun 2017 karena Amerika Serikat memutuskan untuk tidak berkontribusi lagi pada *Paris Agreement*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian mempertanyakan apa latar belakang Amerika Serikat memutuskan keluar dari *Paris Agreement*?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua literatur sebagai tinjauan pustaka. Dua literatur tersebut yaitu tulisan dari Magnus Fannar Eggertsson (2016) yang berjudul *Withdrawing Empire A Test of Structural Realism and Neoclassical Realism to Explain the Withdrawal of US Military, Presence* dan tulisan dari Endy Anatta Pammasena (2017) yang berjudul 'Kepentingan Inggris keluar dari Keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2016. Kedua tulisan tersebut membantu penulis dalam menjelaskan pertimbangan rasional negara yang memutuskan mundur dari suatu kerjasama, untuk mempertahankan kepentingan nasional serta kelangsungan hidup negaranya. Selain itu, tulisan tersebut juga membantu penulis dalam menganalisis apa tindakan yang akan dilakukan oleh suatu negara saat ia bergabung dalam suatu organisasi ataupun perjanjian, namun perjanjian tersebut sudah tidak menguntungkan negaranya.

### Kerangka Pemikiran

Dalam tulisan ini akan digunakan dua kerangka pemikiran yaitu teori Realisme Strukturalis dan juga konsep Institusi menurut Realis. Realisme strukturalis merupakan teori yang menganggap bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan

internasional. Di dalam sistem internasional tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Mempertahankan eksistensi negara merupakan hal yang diutamakan dalam realisme strukturalis. Realisme strukturalis meyakini

bahwa negara akan mampu mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya jika ia mampu mempertahankan keberadaannya dalam panggung internasional (Citra,2017).

Realisme strukturalis dapat dibagi menjadi dua yaitu *defensive realism* dan *offensive realism*. *Defensive realism* merupakan teori yang dikemukakan oleh Steven Waltz. Ia menyatakan bahwa untuk menjaga keamanan dan menghindari konflik, masing-masing negara haruslah memiliki kekuatan yang seimbang, itu diperlukan agar tidak ada negara yang terancam ataupun terserang (Waltz dalam Citra,2017). Sedangkan, *offensive realism* merupakan teori yang dicetuskan oleh Mearsheimer, ia berpendapat bahwa menjadi negara yang terkuat adalah hal yang diutamakan. Maka dari itu tiap negara diharapkan pandai untuk mengamati berbagai kesempatan yang dirasa mampu meningkatkan kekuatan mereka (Mearsheimer dalam Citra:2017).

Dalam *offensive realism*, Mearsheimer memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Struktur yang paling mendasar dari suatu sistem internasional adalah memaksa negara-negara untuk memperhatikan keamanan negara mereka agar dapat bersaing untuk

memperebutkan kekuasaan. Strategi yang paling tepat dan baik bagi suatu negara adalah mendapatkan kekuatan dan kekuasaan sebanyak mungkin, dan dalam saat yang tepat negara akan mengejar hegemoni. Hegemoni merupakan sarana yang digunakan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya (Mearsheimer dalam Tim Dunne, 2013).

2. Kelangsungan hidup suatu negara merupakan tujuan terpenting mereka. Dalam hal ini, bukan berarti tujuan dari negara hanya itu saja, namun kelangsungan hidup dari negara akan mengalahkan tujuan lainnya, negara tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuannya jika keberlangsungan hidupnya tidak tercapai.

Selain teori Realisme Strukturalis, penulis juga akan menggunakan konsep institusi menurut realis sebagai kerangka pemikiran. Institusi merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur suatu interaksi sosial, ekonomi maupun politik (North, 1990 dalam Arsyad, 2016). Kemudian Institusi Internasional merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional untuk mengatur interaksi yang mereka lakukan di dalam dunia internasional.

Kaum realis sebenarnya memiliki pendapat bahwa institusi internasional merupakan suatu hal yang sulit untuk direalisasikan, tetapi bukan berarti tidak dapat dicapai. Realis percaya bahwa suatu negara tidak akan pernah menyerahkan suatu hal secara penuh ke suatu institusi

(Abbott, 1998). Tergabungnya suatu negara dalam sebuah institusi internasional menandakan bahwa ada suatu kepentingan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Negara-negara di dunia, utamanya negara *Great Power* memanfaatkan institusi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Realis juga beranggapan bahwa institusi internasional akan dapat dijadikan sebagai sebuah wadah untuk membentuk aliansi dengan negara lainnya untuk melawan musuh yang sama (Yohanes, 2016).

Institusi internasional tidak dapat membatasi perilaku negara. Seperti halnya yang disebutkan oleh Donnelly (2004), bahwa institusi memiliki pengaruh yang sangat sedikit pada perilaku negara, ia tidak akan bisa membuat negara berhenti untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Jika negara merasa kepentingan nasionalnya berada dalam bahaya, negara tersebut tidak akan patuh pada institusi internasional tersebut.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, untuk memperkuat ataupun menolak teori atau hipotesis tersebut (Jaedun,----).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi dokumen dengan sumber data sekunder, salah satunya dari buku Jack

Donnelly yang berjudul *Realism and International Relations*, buku Tim Dunne yang berjudul *International Relations Theories, Discipline and Diversity* dan buku Jill Steans yang berjudul *An Introduction to International Relations Theory* untuk menganalisis kasus keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* di Tahun 2017 menggunakan perspektif *offensive realism*.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Analisis Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* di Tahun 2017.**

Pada tanggal 1 Juni tahun 2017, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari keikutsertaannya di *Paris Agreement* dan pada tanggal 4 Agustus 2017, Amerika Serikat yang diwakili oleh duta besar A.S untuk PBB mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengundurkan diri dari *Paris Agreement* (Yamlean, 2018). Sebagai salah satu negara dengan jumlah emisi tertinggi di dunia dan sebagai negara *superpower*, peran Amerika Serikat dalam permasalahan *climate change* tentu sangatlah besar. Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tidak akan mengubah posisi Amerika Serikat sebagai aktor kunci dalam permasalahan *Climate Change* (Hakiem, 2018).

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari *Paris Agreement* ini membuat keresahan bagi warga dunia, termasuk bagi kepala Negara dari penjuru dunia. Tujuan dari negara-negara untuk menurunkan jumlah emisi dan juga menjaga temperatur bumi

pastinya akan semakin sulit untuk dicapai (McGrath, 2017). Mengingat Amerika Serikat yang saat ini menempati posisi kedua sebagai negara dengan emisi terbesar setelah Tiongkok.

Tentu saja akan banyak dampak yang ditimbulkan jika Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*, terutama pada kegiatan yang ada kaitannya dengan *climate change*. Amerika Serikat kemungkinan besar akan membatalkan semua pertauran penting yang telah dibuat sebelumnya untuk mengurangi emisi karbon dari Amerika Serikat, padahal sebelumnya Amerika Serikat menyatakan akan mengurangi emisi sebesar 26-28 persen pada tahun 2025. Salah satu kegiatan yang kemungkinan akan dibatalkan oleh Amerika Serikat adalah rencana pembangkitan energi bersih, yang mana rencana tersebut merupakan langkah utama untuk mengurangi jumlah emisi karbon. Direktur Meteorologi dari Pusat Sains Sistem Bumi di Universitas Pennsylvania yaitu Professor Michael Mann, mengkhawatirkan bahwa keputusan Amerika Serikat tersebut akan berdampak pada lumpuhnya *Paris Agreement* yang nantinya dapat menyebabkan kenaikan

suhu bumi sebesar 5 derajat pada akhir abad ini (Marzuki, 2017).

Marzuki (2017) dalam artikelnya juga menambahkan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* mungkin akan menyebabkan turunnya dukungan pemberian dana terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan *climate change*. Amerika Serikat merupakan penyumbang dana utama bagi *Green Climate Fund* (GCF), namun belum semua dana yang dijanjikan kepada GCF diberikan oleh Amerika Serikat. Dilihat dari draft laporan keuangan Amerika Serikat, bahwa memang ada pemotongan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan *climate change*. Padahal saat ini negara-negara berkembang saat ini telah memulai *nationally determined contribution* (NDC) untuk mengari emisi karbon yang mana kegiatan itu tentunya bergantung pada dukungan dana dari para negara maju.

Terdapat berbagai macam tantangan jika Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*. Negara-negara di dunia tentunya harus lebih serius dalam menjalani kegiatan mitigasi dan juga adaptasi terhadap *climate change*. Amerika Serikat berencana untuk tetap menjalani

eksploitasi fosil secara massif, yang mana hal tersebut akan menyulitkan negara-negara lainnya. Demi mencapai target penurunan suhu bumi, negara lain di dunia haruslah meningkatkan target pemotongan energy mereka sebagai pengganti kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Kini, dengan keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, dunia harus selalu memastikan warga masyarakat dan juga generasi selanjutnya untuk tetap bisa bertahan dari dampak yang ditimbulkan oleh *climate change*.

Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena Amerika menganggap *Paris Agreement* merupakan suatu birokrasi asing yang nantinya dapat mengendalikan pergerakan Amerika Serikat di atas wilayahnya sendiri, dan hal tersebut bisa menjadi pelemah kedaulatan Amerika Serikat. Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan semua bentuk aturan yang diimplementasikan di wilayahnya, karena jika dipertahankan, perjanjian ini akan sangat merugikan Amerika Serikat. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Paris Agreement* akan membatasi banyak program yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan oleh *National Economic Research Associates*, bahwa Amerika Serikat akan kehilangan

sekitar 2,7 juta pekerja pada tahun 2025 jika tetap mematuhi aturan yang disepakati dalam *Paris Agreement* (Garden, 2017).

Masih dalam penelitian yang sama yang dilakukan oleh *National Economic Research Associates*, disebutkan bahwa bergabungnya Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* akan memberhentikan banyak sektor-sektor ekonomi di tahun 2040. Adapun sektor-sektor produksi tersebut Antara lain:

- Produksi kertas turun sekitar 12%
- Produksi semen trun sekitar 23%
- Produksi besi dan baja turun sekitar 38%
- Produksi gas alam turun sekitar 31%
- Produksi batu bara turun sekitar 86%

Menurunnya beberapa sektor produksi Amerika Serikat pada tahun 2040 tentunya akan semakin meningkatkan jumlah warga negara yang kehilangan pekerjaannya.

Dari beberapa sektor yang telah disebutkan di atas, yang paling menarik perhatian Amerika Serikat adalah sektor produksi batu bara. Seperti yang dikatakan Presiden Amerika, Donald Trump pada tanggal 1 Juni 2017, *Paris Agreement* secara efektif akan memblokir pengembangan sektor produksi batu bara Amerika Serikat disaat Amerika Serikat memiliki beberapa beberapa tempat baru untuk pengembangan tambang, seperti halnya di daerah Pennsylvania, Ohio dan Virginia Barat. Rencana dibukanya lokasi tambang baru ini tentunya akan pupus jika Amerika Serikat tetap menjadi anggota dari *Paris Agreement*.

Di sisi lain, disaat Amerika Serikat harus mengurangi sektor tambang batu baranya, negara lain ada yang diizinkan untuk tetap mengembangkan tambang batu baranya bahkan ada negara yang diizinkan untuk menambah jumlah produksi batu baranya. Contohnya adalah Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara yang akan diizinkan untuk membangun pabrik batu bara tambahan. Selain Tiongkok, India juga merupakan negara yang diperbolehkan untuk menggandakan jumlah produksi batu baranya pada tahun 2020. Lalu Eropa juga diizinkan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik batu baranya (Garden,2017). Maka dari itu, Trump yang mewakili Amerika Serikat merasa bahwa *Paris Agremeent* merupakan suatu kesepakatan yang tidak adil untuk Amerika Serikat. Disaat negara lain bisa tetap memproduksi batu bara dengan normal, mengapa Amerika Serikat tidak? Ia menyebutkan bahwa *Paris Agreement* sebenarnya tidak menghilangkan ataupun memberhentikan sektor produksi batu bara, hanya saja ia memindahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke negara lainnya.

Trump menambahkan, jika Amerika Serikat dan negara anggota lainnya benar-benar mematuhi aturan *Paris Agreement*, hal tersebut diperkirakan hanya akan menurunkan suhu bumi sekitar 0,2 derajat *celcius* di tahun 2100. Maka *Paris Agreement* sebenarnya merupakan kesepakatan yang sia-sia bagi seluruh negara di dunia. Kemudian, disebutkan juga bahwa *Paris Agreement* sangatlah

tidak realistis untuk mengurangi emisi karbon, karena dibawah kesepakatan tersebut negara-negara seperti Tiongkok diberikan izin bebas untuk tahun-tahun mendatang, yang mana hal tersebut akan meningkatkan emisi hingga tahun 2030 (The White House, 2017).

Selain aturan pembatasan energi yang ada dalam *Paris Agreement*, *Green Climate Fund* juga merupakan salah satu aturan yang merugikan Amerika Serikat. *Green Climate Fund* dalam *Paris Agreement* mengharuskan negara-negara maju untuk menyumbangkan dana sebesar USD 100 miliar ke seluruh negara berkembang. Dari seluruh pendanaan luar negeri Amerika Serikat, jumlah tersebut merupakan jumlah sumbangan terbanyak yang pernah ada. Karena hal tersebut, Amerika Serikat pun menyebut *Paris Agreement* sebagai *Draconian Economic* atau sistem ekonomi yang kejam (McSheffrey, 2017).

*Paris Agreement* hanya akan menguras keuangan Amerika Serikat, tanpa ada keuntungan berarti yang akan diperoleh oleh Amerika Serikat. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Heritage Foundation* memperkirakan bahwa *Paris Agreement* bukannya akan menurunkan biaya listrik rumah tangga, melainkan akan meningkatkan dari rata-rata yang selama ini ada. Perjanjian tersebut juga akan mengurangi PDB (Produk Domestik Bruto) Amerika Serikat sebesar USD 2,5 triliun. Dengan biaya yang sangat tinggi tersebut, Amerika Serikat tentunya mengharapkan

keuntungan yang tinggi pula dari *Paris Agreement*, namun nyatanya tidak ada (Sykes, 2017).

Amerika Serikat sebagai negara *Great Power* tentunya ingin selalu mempertahankan eksistensi dalam hal produksi batu bara di dunia internasional, mengingat Amerika Serikat menempati peringkat no 2 sebagai produsen batu bara di dunia . Seperti yang disebutkan dalam teori realisme strukturalis bahwa eksistensi negara merupakan hal yang diutamakan oleh negara (Citra,2017).. Amerika Serikat pasti ingin mempertahankan posisi ekonomi negaranya di tingkat internasional. Seperti yang disebutkan oleh Anggoro (2003) bahwa ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat mengancam keamanan suatu negara, maka tindakan Amerika Serikat ini dilakukan demi menjaga keamanan negaranya di bidang ekonomi. Agar nantinya Amerika Serikat tetap bisa bersaing dalam bidang tambang batu bara dan dapat memperoleh hegemoninya di dunia internasional dalam bidang produksi batu bara.

Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengundurkan diri dari *Paris Agreement* membuktikan bahwa sikap negara yang dijelaskan dalam teori realisme benar adanya. Secara garis besar, dalam teori realisme termasuk *offensive realism*, disebutkan bahwa negara merupakan aktor yang akan mementingkan dirinya sendiri, mereka bertindak karena dimotivasi oleh dorongan kekuasaan, keamanan dan juga kepentingan nasional



negaranya (Steans, 2010). *Offensive realism* juga menegaskan bahwa suatu negara sudah pasti akan mengejar hegemoninya. Hal tersebutlah yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat. Untuk mempertahankan keamanan negaranya dan untuk mencapai hegemoninya, Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari perjanjian iklim tersebut. Amerika Serikat merasa bahwa *Paris Agreement* sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya karena aturan-aturan yang telah diputuskan dalam *Paris Agreement* tidak cocok dengan tujuan dari negara Amerika Serikat. Misalnya aturan mengenai diwajibkan Amerika Serikat untuk mengurangi emisi karbon negaranya diangka tertentu yang menyebabkan menurunnya penghasilan beberapa sektor produksinya, yang mana batu bara merupakan salah satunya. Jika jumlah produksi batu bara Amerika Serikat menurun, maka Amerika Serikat tidak akan berhasil untuk mencapai hegemon di bidang produksi batu bara. Dan menurunnya beberapa sektor produksi juga menyebabkan banyak warga negara Amerika Serikat akan kehilangan pekerjaan.

*Paris Agreement* sebagai sebuah institusi tentunya tidak bisa menghalangi keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat. Disebutkan juga dalam teori realis bahwa institusi merupakan aktor yang tidak dapat membatasi perilaku negara (Kelly-Kate, 2000). Maka dalam hal ini, *Paris Agreement* tidaklah dapat membuat Amerika Serikat berhenti untuk

memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Jika sebuah institusi internasional dirasa sudah tidak sesuai dengan kepentingan suatu negara, maka negara tersebut tidak akan patuh pada aturan tersebut, dan tidak akan segan-segan untuk keluar dari institusi tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Amerika Serikat melalui presidennya Donald Trump, bahwa setiap peraturan atau perjanjian yang telah usang serta tidak sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, bahkan merugikan negaranya akan dihapuskan sepenuhnya (BBC News, 2016).

*Paris Agreement* sebagai sebuah institusi dirasa sudah tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi kepentingan negara Amerika Serikat, maka Amerika Serikat pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari *Paris Agreement*. Jika Amerika Serikat tidak lagi terikat dengan aturan yang ada di *Paris Agreement*, maka Amerika Serikat akan dengan mudah mencapai kepentingan negara yang tidak berhasil ia dapatkan di *Paris Agreement*, utamanya mendapatkan hegemoni di bidang produksi batu bara.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Donnelly, Jack (2004). *Realism and International Relations*. New York:Cambridge University Press
- Dunne, Tim, Milja Kurki, Steve Smith (2013). *International Relations Theories, Discipline and Diversity*. United Kingdom: OXFORD University Press

Kelly-Kate S. Pease (2000). *International Organizations: Perspective on Governance in The Twenty-First Century*. New jersey: Prentice Hall.

Stears, Jill (2010). *An Introduction to International Relations Theory*. England: Pearson Education Limited

Internet:

Armandhanu, Denny (2014). Tiongkok dan AS Sepakat Kurangi Emisi Gas. CNN Indonesia Kamis, 13 November 2014. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113000903-113-11172/tiongkok-dan-as-sepakat-kurangi-emisi-gas>

Arsyad, H. Lincoln (2016). Institusi, Biaya transaksi, dan kinerja ekonomi: sebuah tinjauan teoritis. diakses pada [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file artikel abstrak/Isi Artikel 666734993575.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file%20artikel%20abstrak/Isi%20Artikel%20666734993575.pdf) pada tanggal 8 Agustus 2019

BBC News (2016). Donald Trump would 'cancel' Paris climate deal. Diakses pada <https://www.bbc.com/news/election-us-2016-36401174> pada tanggal 30 Juni 2019

Citra, Ni Made (2017). Neorealisme: Sebuah Pandangan Pesimis. Diakses pada <http://ni-md-citra-fisip16.web.unair.ac.id> pada tanggal 3 maret 2019

Earth Institute (2015). The Paris Climate Agreement: What Trump's Decisions to Leave Means. Dikases pada

<https://blogs.ei.columbia.edu/2015/12/11/what-is-the-u-s-commitment-in-paris/> diakses tanggal 30 Juni 2019

Garden, Rose (2017). Statement by President Trump on the Paris Climate Accord. Diakses pada <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/> tanggal 23 Juni 2019

Green Climate Fund (2019). Status of pledges and Contributions made to Green Climate Fund. Diakses dari [https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status\\_of\\_Pledges.pdf/eef538d3-2987-4659-8c7c-5566ed6afd19](https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_Pledges.pdf/eef538d3-2987-4659-8c7c-5566ed6afd19) pada 6 Juni 2019

Greenpeace Indonesia (2011). UNFCCC 101. Diakses pada <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/unfccc-101/blog/37307/> pada tanggal 2 Maret 2019

Hidayat, Anwar (2012). Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif. Diakses pada <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

Jepson, Victoria (2012). *The Differences Between Classical Realism and Neo Realism*. Diakses pada <https://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/>

Linnitt, Carol (2015). *The Faulty Logic Behind the Argument That Canada's Emissions Are a 'Drop in the Bucket'*. Diakses pada <https://thenarwhal.ca/the-faulty-logic-behind-argument-canadas-emissions-drop-bucket/> pada tanggal 8 Juni 2019

- Marzuki, Techn (2017). Paris Agreement Tanpa Amerika Serikat?. Diakses pada <http://fisika.fmipa.unand.ac.id/berita/artikel/item/114-paris-agreement-tanpa-amerika-serikat> pada tanggal 8 Mei 2019
- McGrath, Matt (2017). Makna Mundurnya AS dari Kesepakatan Paris Bagi Dunia. Diakses pada BBC News Indonesia 2 Juni 2017 diakses pada [www.bbc.com/indonesia/dunia-40131548](http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40131548)
- McSheffrey, Elizabeth (2017), *Trump to pull out of Paris agreement for its "Draconian" economic burden*. Diakses pada <https://www.nationalobserver.com/2017/06/01/news/trump-pulls-out-paris-agreement-its-draconian-economic-burden> pada tanggal 1 Juli 2019
- Mearsheimer, John. ----. *The Tragedy of Great Power Politics: Offensive Realism in Brief*. Diakses pada <https://genius.com/John-mearsheimer-offensive-realism-in-brief-annotated> pada tanggal 2 Maret 2019
- Mining Technology* (2014). *Coal giants: the world's biggest coal producing countries*. Diakses pada <https://www.mining-technology.com/features/feature-coal-giants-the-worlds-biggest-coal-producing-countries-4186363/> diakses tanggal 10 Agustus 2019
- Pawarisi, Lalita Fitrianti (2016). Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan. Diakses pada <https://www.theindonesianinstitute.com/perjanjian-paris-sebuah-komitmen-sebuah-pertanyaan/> pada tanggal 7 Agustus 2019
- PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017). Menteri Siti Serukan Gotong Royong Atasi Perubahan Iklim Dunia. Diakses pada [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/885](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/885) tanggal 4 Mei 2019
- Roza, Rizki (2017). Implikasi Mundurnya AS dari Kesepakatan Paris. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Samosir, Hanna Azarya (2015). Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim>
- Shidazhari, Tamara (2017). Neo-realisme: Perkembangan Perspektif Realisme. Diakses pada <http://tamara-shidazhari-fisip16.web.unair.ac.id/> pada tanggal 3 Maret 2019
- Sykes, Justin (2017). *Obama's Paris agreement: All Cost and No Benefit for the U.S*. diakses pada <https://www.atr.org/obamas-paris-agreement-all-cost-and-no-benefit-us> tanggal 1 Juli 2019
- The White House* (2013). *The President's Climate Action Plan*. Diakses pada <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf> pada tanggal 26 Juni 2019
- The White House* (2017). *President Trump Announces U.S Withdrawal From*

- the Paris Climate Accord*. Dikases pada <https://www.whitehouse.gov/articles/president-trump-announces-us-withdrawal-paris-climate-accord/> pada tanggal 1 Juli 2019
- Tumiwa, Fabby (2017). Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Dunia. Diakses pada <http://iesr.or.id/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global-bagian-1-2/> pada tanggal 8 Mei 2019
- UNFCCC (2015). *Adoption of the Paris Agreement*. Diakses pada <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf> tanggal 1 Juni 2019
- UNFCCC. *About The Secretariat*. ----. Diakses dari <https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat> . diakses pada 4 Mei 2019
- UNFCCC. *Confrence of the Parties (COP)*. ----. Diakses pada <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop?page=> tanggal 4 mei 2019
- UNFCCC. *What is the United Nations Framework Convention on Climate Change*. ----. Diakses pada <https://unfccc.int/process/convention/what-united-nations-framework-convention-climate-change> . Pada tanggal 4 mei 2019
- UNTC. *Paris Agreement*. ----. Diakses pada <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TR>
- [EATY&mtdsg\\_no=XXVII-7&d&chapter=27&lang=en&clang=en](#) tanggal 13 Februari 2019
- Yamlean, RJ (2018). Perubahan Posisi Amerika Serikat dalam paris Agreement. Diakses pada <http://eprints.umm.ac.id/42919/3/BAB%20II.pdf> tanggal 6 Juni 2019
- Yohanes, Putra Suhito (2016). Pendekatan Realisme dalam Memahami Organisasi Internasional. Diakses pada <http://yohanesputrasuhito-fisip14.web.unair.ac.id/> tanggal 28 mei 2019
- Jurnal:
- Abbott, Kenneth W (1998). *Why States Act through Formal International Organizations*. The journal of Conflict Resolution, Vol. 42, No1 (Feb., 1998), 3-32.
- Anggoro, Kusananto (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum. *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta
- Ariwindani, Dini (2019). Analisis Perubahan *Climate Action Plan (CAP)* menjadi *America First energy Plan (AFEP)* pada Pemerintahan Donald Trump. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.7, No.1, 2019: 497-508
- Bagiyono, Radian, dkk (2017). Potret 3 tahun Perjuangan Indonesia pada Perundingan UNFCCC. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat

Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 2017.

Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Charlena (2010). Protokol Kyoto untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca. Jurnal Perubahan Lingkungan Global. Repository IPB.

Hakiem, Dadhlan Nur (2018). Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement. *Dauliyah*, Vol.3 N0.2, July 2018

*Demand Climate Change (2017). A Brief History of the United States and the UN Climate Change Negotiations.* Diakses pada <https://worldat1c.org/a-brief-history-of-the-united-states-and-the-un-climate-change-negotiations-bf7525d4ef13> pada tanggal 25 Juni 2019

Mulyo, Tedi Bagus Prasetyo (2018). Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015. Diakses pada [http://repository.unair.ac.id/69781/3/JURNAL\\_Fis.HI.20%2018%20Mul%20p.pdf](http://repository.unair.ac.id/69781/3/JURNAL_Fis.HI.20%2018%20Mul%20p.pdf) pada tanggal 27 Mei 2019

Eggertsson, Magnus Fannar (2016). *Withdrawing Empire: A Test Of Structural Realism and Neoclassical Realism to explain the withdrawal of US military presence.* University of Iceland

Notari, Afrizal Fauzan (2018). Penolakan Amerika Serikat Meratifikasi Protokol Kyoto Sebagai Upaya Melindungi Perindustrian Domestik. Diakses pada <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21503> pada tanggal 25 Juni 2019

Fa'iz, Fahri Syadia (2018). Keberhasilan Ratifikasi Amerika Serikat-Tiongkok atas Paris Agreement dalam Meningkatkan Legitimasi Rezim Mitigasi Global Climate Change. Diakses pada <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi1d0b2705b8full.pdf> tanggal 27 Mei 2019

NRDC (2017). *The Paris Agreement On Climate Change.* Diakses pada <https://assets.nrdc.org/sites/default/files/paris-agreement-climate-change-2017-ib.pdf> pada tanggal 4 Mei 2019

Febriyani, Nova (2011). Kebijakan Luar Negeri Cina dalam The UNFCCC pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen tahun 2009. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Pammasena, Endy Anatta (2017). Kepentingan Inggris Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016. *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2- Oktober 2017. Universitas Riau

Fikri, M Aziz (2018) Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perjanjian *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) Pada Periode Tahun 2013-2016.

Pramudianto, Andreas (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015. Universitas Indonesia diakses pada [www.global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/...](http://www.global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/...) tanggal 1 April 2019

Purbo, Ardina (2016). Perubahan Iklim Perjanjian Paris dan *Nationally*

*Determined Contribution*. Jakarta:  
Direktorat Jenderal  
Pengendalian Perubahan Iklim  
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan.

Sayyidati, Adibah (2017). Isu Pemanasan Global dalam pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Vol 6, No 1 (2017)* Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Streck, Charlotte (2016). *The Paris Agreement: A New Beginning*. *Journal for European Environmental & Planning Law* 13 (2016) 3-29

Subarkah, Hazazi Ridho (2017). Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi Paris Agreement. Dikes pada <http://eprints.umm.ac.id/36190/3/jiptummp-gdl-hazaziridh-50063-3-babii.pdf> pada tanggal 25 Juni 2019